



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl.Pameran Lingk.Batu-batu Kel. Darma Kec. Polewali , Kode Pos 91314
Telp. (0428) 21404 Fax (0428) 21762

Polewali, 27 Maret 2020

Nomor : B- 511 /Disdikbud/Ka.Dinas/420/03/2020

Lampiran : -

Perihal : Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat
Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19)

Kepada

Yth. 1. Koordinator Wilayah Kecamatan
2. Pengawas SD dan SMP
3. Kepala SD dan SMP
Se Kabupaten Polewali Mandar
Di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 dan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 000.01/747/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), maka disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Ujian Nasional (UN)
 - a. UN Tahun 2020 dibatalkan dan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
 - b. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan kemudian.
2. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor B-449/Disdikbud/Ka.Dinas/800/03/2020 tanggal 13 Maret 2020 Tentang Pencegahan Terhadap Resiko Penularan *Corona Virus Disease* (Covid-19) maka :
 - a. Masa Pengalihan Siswa belajar dirumah yang berakhir 31 Maret 2020 diperpanjang sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
 - b. Siswa dihibau tetap berada ditempat atau di rumah dan selalu menjaga kesehatan, Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan :
 1. Pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan
 2. Difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19.
 3. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah.

4. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.
3. Ujian Sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.
 - b. Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh
 - c. Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kelulusan Sekolah Dasar (SD)/ sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester ganjil). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan
 - 2) Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9.
 - 3) Kenaikan Kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan.
 - b. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
 - c. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
- 4). Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
 - b) Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021
 - c). Untuk Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021 akan diatur Selanjutnya dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- 5). Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid-19 seperti penyediaan alat kebersihan, *hand sanitizer*, *disinfectant*, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Hj. A. Nursami M. SE, M.Adm.KP

Nip. 19650625 199503 2 001

Pangkat : Pembina Utama Muda